IMPLEMENTASI BANK WAKAF MIKRO DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM dan UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

Moh. Mufti Kamil[1], Muttaqin Choiri[2]

Abstrak

Perkembangan sistem ekonomi Syariah di Indonesia setiap tahun cukup signifikat,. Dimulai sejak tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga keuangan khusus yaitu Bank Wakaf Mikro untuk melayani pinjaman modal yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan dan kesesuaian lembaga tersebut dalam menerapkan peraturan syariah serta peraturan yang menyangkut lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, analisa yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendisikripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut. Hasil penelitian yang ditemukan pada operasional Bank Wakaf Mikro adanya ketidak sesuaian nama lembaga dengan fakta opersional yang dijalankan oleh lembaga tersebut, pada hakikatnya menjalankan usaha seperti lembaga Koperasi pembiayaan. Namun dari aspek Hukum Islam lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syariah dengan menerapkan akad Qard serta aturan yang meringankan nasabah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berdampak pada pengembagan peraturan lembaga keuangan yang lebih baik serta diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan lembaga tersebut dengan maksimal untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Mikro.

Abstract

The development of the Islamic economic system in Indonesia every year is quite significant. The Indonesian government established the Micro Waqf Bank in 2018 with the aim of providing capital loans for the empowerment of the poor. This institution operates in accordance with the provisions outlined in Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. This research examines the readiness and suitability of the Micro Waqf Bank in implementing Sharia regulations and regulations specific to these institutions. The study uses a qualitative research approach, specifically employing a descriptive analysis method to systematically and objectively describe and analyze the institution.

[1] Universitas Trunojoyo Madura,
[2] Universitas Trunojoyo Madura,
Email : muftikamil7@gmail.com
muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

The research findings indicate that the operational practices of the Micro Waqf Bank do not align with its name, as it functions more like a financing cooperative institution. However, from an Islamic Law perspective, the institution complies with Sharia provisions by employing the Qard contract and customer-friendly rules. The research aims to influence the development of improved financial institution regulations and encourages the community to maximize the benefits offered by these institutions for the advancement of the Indonesian economy.

Keywords: *Law of Financial Institutions, Microfinance Institutions*

PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia setiap tahun cukup signifikat, Hal tersebut merupakan hal yang positif sebgai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan tetapi mayoritas penduduknya masih dibawah garis kemiskinan, dikarenakan akses permodalan usaha mikro belum menjangkau masyarakat kecil. Meskipun di lapangan banyak lembaga keuangan yang membuka akses permodalan dalam bentuk Bank milik BUMN hingga milik Swasta, lembaga pengkreditan, dan Penggadaian sekalipun. Kebutuhan akan modal usaha bagi masyarakat kecil tetap saja belum tertangani dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan sulitnya persyaratan dan jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur sedangkan posisi seorang tersebut tidak punya harta akan dijaminkan, pada akhirnya masyarakat yang kurang mampu tersebut meminjam modal usahanya pada orang yang memberikan bunga tinggi atau rentenir, prilaku tersebut malah menambah masalah baru ketika keuntung di dapat dari hasil usahanya malah dijadikan untung besar bagi sang pemberi hutang modal. Kenyataan itulah yang terjadi di masyarakat kelas bawah namun semangatnya untuk merubah nasib malah di manfaatkan oleh jasa peminjaman tidak resmi dengan meminta bunga yang sangat tinggi / rentenir. (Nugroho, 2001)

Dimulai sejak tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program pemberdayaan dalam bentuk permodalan memanfaatkan dana wakaf produktif, sumber dana dari masyarakat dan diperuntukan untuk masyarakat, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk melayani pinjaman modal secara langsung dengan jumblah pembiayaan sekitar 1-3 juta berbasis akad Qardh yang dimana setiap nasabah harus menggembalikan pinjaman pokok dalam waktu yang telah disepakati serta biaya administrasi atau ujrah sejumlah 3% dari pinjaman modal kepada lembaga tersebut yang di peruntukkan bagi pedagang kecil dan UKM. Lembaga tersebut dibentuk dengan nama sebagai Bank Wakaf Mikro dengan ketentuan Undang-Undang No1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 62/POJK.O5/2015 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan.

Namun terdapat sebagian masyarakat yang berasumsi bahwasannya lembaga berbasis Syariah hanya sebuah label, serta beranggapan lembaga syariah tersebut sama saja seperti lembaga konvensional pada umumnya hanya saja perjanjian kontrak yang disebut dengan Akad serta surat perjanjian kontrak yang ditambahkan dengan kalimat Bsimillahhirrahmanirrahim. Hal tersebut akan dibahas dalam penelitian ini apakah lembaga keuangan mikro yang disebut (LKM) yang berbasis syariah apakah telah menerapkan dengan benar Hukum Islam sehingga masyarakat muslim yang menjadi nasabah dapat terpenuhi hak muamalahnya serta hak spritualnya sesuai dengan tuntunan Islam. Karena hukum adalah cerminan dari perilaku manusia tentang bagaimana manusia dibina dan diarahkan karena hukum mengandung ide-ide yang dipilih masyarakat lokal mengenai keadilan. Dengan demikian nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian, yang telah dikemukakan oleh (Gustav Radbruch, 1925)

KAJIAN LITERATUR

Lembaga Keuangan Mikro

Menurut pendapat Ahli yang Lembaga keuangan mikro atau lebih populer disebut microfinance definisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha, yang menjual dagangannya dalam volume kecil serta berfungsi sebagai lembaga yang menjadi faktor pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Menurut definisi yang lain kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga miskin untuk membiayai bisnis atau kegiatan usaha yang mereka kerjakan agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka terhadap diri sendiri dan keluarganya. (Ledgerwood, 1999)

Selanjutnya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro atau yang disebut dengan (LKM) pada pasal 1 No (1) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat.

Pengawasan dan Landasan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Saat ini sebagian besar LKM konvensional maupun Sayariah berbadan hukum Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro berada di bawah payung hukum kementrian Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sebagian yang lain dibawah peraturan hukum OJK melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangn Mikro (LKM) hal tersebut menjadikan LKM atau LKMS berada dibawah dua regulasi yang berbeda. (Solichin,2019)

Ijin operasional dan pengawasanya Bank Wakaf Mikro berada dibawah OJK. Penggunaan istilah wakaf dalam penamaan lembaga Bank Wakaf Mikro tersebut sebenarnya berbanding terbalik dengan dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya. Namun sebenarmya lembaga BWM tersebut berdadan hukum koperasi jasa pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro pembaruan dari POJK NO.12 Tahun 2014. Mekanisme penyaluran dana pada BWM tidak berlandaskan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut penyaluran Wakaf Uang harus melalui Lembaga Keuanagn Syariah penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang resmi ditunjuk oleh Kementrian Agama, akan tetapi istilah Wakaf pada BWM sebagaimana penamaan lembaga yang digunakan agar mudah diterima dengan lingkungan pesantren. (Sartika,2022)

Pemberdayaan Ekonomi Keuangn Mikro

Islamsebagai agama Allah yang telah disempurnakan Memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik secara spiritual, sampai materialisme, individu, sosial, jasmani, hingga rohani, di dalam ekonomi, Islam memberikan tata cara serta aturan hukum yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberi peluang kegiatan perekonomian di masa yang akan datang sebab Syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu memberi kemudahan dan akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan menciptakan kemakmuran. dalam kaitan ini Imam Al Ghazali berpendapat bahwa dalam tanggung jawab sosial kepentingan masyarakat seharusnya dipelihara negara.

Pemberdayaan menurut KBBI adalah upaya membuat sesuatau yang menjadi mampu serta memnjadikan sesuatu menjadi kuat, pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah melatih untuk memiliki kekuasaan pada sesuatu, oleh karena itu kata perdayaan menegaskan makna yang kuat. (Hikmat,2001)

Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

Operasional utama, jenis bisnis, dan layanan yang dijalankan oleh Lembaga Keuanagan Mikro berbasis konvensional maupun syariah yaitu harus sesuai dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 3, 11, dan 12 dalam Undang-Undang No1 Tahun 2013, Pasal tersebut menerangkan maksud serta sistem pembiayaan yang dijalankan Lembaga Keuangan Mikro. Penjabaran

dalam pasal tersebut menerangkan upaya kemudahan dalam kesempatan peminjaman modal usaha bagi rakyat kurang mampu serta mendapatkan pendampingan pelatihan usaha.

Ketentuan pembiayaan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut adalah, hendaknya pengelolah meninjau calon nasabah yang akan diberi bantuan, seperti tinjauan dari maksud kegunaan modal yang akan di pakai, latar belakang calon nasabah, kondisi usaha, dan analisa resiko yang ditemui ketika proses seleksi calon nasabah oleh pihak lembaga pembiayaan. (Rusby,2015).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendektan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis pada skripsi yang akan di ajukan adalah penelitian menganalisa langsung di lapangan *field research* dengan validasi kajian pustaka atau disebut penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian dengan mengamati suatu prilaku aktivitas sosial atau keinginan terhadap suatu hal yang menarik pada pengetahuan ilmu hukum dan sosial.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori dan konsep, asas-asas hukum yang menjadi landasan kasus tersebut.

Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Kedinding, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, Lembaga Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah berlokasi di pusat aktivitas ekonomi yang sangat sibuk di wilayah Surabaya Utara. Kedua, wilayah operasional BWM Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya terletak di daerah dengan populasi yang multikultural, yang mewakili keragaman suku dan budaya.

Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dengan melakukan wawancara langsung pada pengelolah lembaga Bank Wakaf Mikro mengenai kegitan serta kebijakan dalam program pemberdayaan, pengawasan, dan penyaluran dana sosial, selain itu juga menggunakan sumber data sekunder dalam pemaparan suatu tulisan ilmiah sebagai penunjang suatu analisa,

serta mengambil sumber pendukung dari buku-buku, jurnal, dan berita yang berkembang mengenai lembaga tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan wawancara informal, dengan cara mewawncarai narasumber secara spontan atau pihak yang terkait serta mengajukan beberapa pertanyan dalam kondisi yang wajar dan juga dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, serta penelusuran sumber pendapat Ahli Hukum, sehingga data yang didapat seimbang.

Metode Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni menganalisa data yang bersifat umum lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Semua data yang diperoleh akan di maknai serta dijabarkan dalam bentuk kalimat atau teori sesuai dengan rumusan masalah yang telah di susun lalu disimpulkan guna penemuan jawaban dari persoalan di tersebut.

PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan.

Pelaksanaan pemberdayaan modal yang dilaksanakan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya diawali dengan seleksi calon nasabah hal tersebut diterangkan oleh pengurus BWM yang bertugas sebagai Teller di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, beliau mengatakan :

> *"Bank Wakaf Mikro ini memberikan jasa pengembangan usaha danpemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman modal dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-magta mencari keuntungan. Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro dalam memberikan pembiayaan harus melewati beberapa tahapan. Seperti tahap identifikasi, tahap sosialisasi untuk memberikan penjelasan mengenai kosnsep Bank Wakaf Mikro, Tahap survey seperti survey tempat tinggal calon nasabah, mengikuti PraPWK hingga PWK dan Tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK), Tahap pencairan, terakhir mengikuti HALMI yang diadakan seminggu sekali" (Amalia,2021)*

Dari hasil wawancara dengan narasumber dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro adalah melakukan beberapa prosedur pengamatan, seleksi, dan pelatihan kepada calon nasabah dengan kriteria

masyarakat miskin produktif melalui pembiayaan mikro tanpa jaminan dengan menggunakan dana sosial yaitu wakaf tunai. Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Seleksi Penerima Bantuan.
   a. Tahap Identifikasi.

      Tahap mengidentifikasi nasabah yang dilakukan dengan mengunjungi keluruhan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif atau memiliki rasa ingin bekerja keras. Dalam hal ini, masyarakat harus mempunyai usaha meskipun skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT/RW, Ibu-ibu pengajian sekitar pesantren. Tujuan tahap identifikasi ini untuk menganalisa sasaran sesuai kriteria program. Setelah itu pihak Bank Wakaf Mikro ini mendapatkan data calon anggota KUMPI (Kelompok Usaha Mayarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Serta diperhatikan pula jarak tempat tinggal, jenis usaha nasabah.

   b. Tahap Sosialisasi.

      Setelah mendapatkan data, selanjutnya melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat, baik itu menyasar ibu-ibu pengajian, atau arisan PKK dan lain sebagainya yang ada di sekitar pesantren. Selain sosialisasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat, untuk selanjutnya dilakukan survei kepada calon nasabah. Sosialisai ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI (Kelompok Usaha Mayarakat Sekitar Pesantren Indonesia) dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program yang akan dilaksanakan.

   c. Tahap Survei.

      Setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survei untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survei. Pengelola Bank Wakaf Mikro melakukan survei ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka, hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin. Cara penilaiannyapun memiliki beberapa persyaratan agar dapat mengetahui kelayakan anggota yang dapat dilihat dari beberapa kriteria yakni:

1) Indeks Rumah (IR).

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas ukuran rumah, dan bentuk fisik rumah, adalah penilaian seleksi.

2) Indeks Pendapatan (IP).

Kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 tergolong sebagai golongan orang miskin.

3) Indeks Asset (IA).

Asset yang meliputi asset rumah tangga, hewan ternak, asset yang likuid seperti uang tunai dan tabungan.

4) Indeks Pemilik Tanah (IT).

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah atau kepemilikan sebidang kecil tanah yang tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki aset yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

d. Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PraPWK).

Dilaksanakan setelah tahapan survey selesai, para calon nasabah dikumpulkan lalu diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di Bank Wakaf Mikro. Kemudian menginstruksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan administrasi, pertemuan ini dilaksanakan sehari selama 60 menit dengan agenda menjelaskan program, motivasi tekad, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota kelompok menentukan tempat dan jadwal PWK.

e. Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut turut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang

diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK. Materi yang diberikan kepada calon nasabah yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di Bank Wakaf Mikro sendiri tidak menerima, hanya berfokus pada penyaluran dana dan pelatihan kewirausahaam kepada masyarakat.

f. Tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK).

Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi instruktur pelatihan usaha dan manajer, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh pengelola. Setelah selesai mengerjakan langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan memberi nilai.

g. Tahap Pencairan.

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (Uji Pelatihan Kelompok) dan langsung diadakan rapat terkait calon nasabah. Setelah ada persetujuan dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan. Dilaksanakan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem mendahulukan terlebih dahulu nasabah yang paling membutuhkan sedangkan yang di depannya dan yang terkahir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri. Apabila dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang. Disusul 6 orang setelahnya dan yang terkahir adalah 3 orang yang duduk paling depan, dan biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri.

h. Tahap *Halaqoh* Mingguan.

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan didampingi oleh intruktur Bank Wakaf Mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam. Dalam pertemuan *halaqoh* mingguan yang dilakukan oleh BWM bukan hanya berfokus pada pemberian modal tetapi ada juga kegiatan kajian agama yang diundang dari *ustadz* dari pondok Al-Fithrah. Sehingga nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial hingga spiritual.

Setelah proses seleksi dan pembinaan yang telah dilakukan oleh pengurus Bank Wakaf Mikro terhadap nasabah atau peserta pemberdayaan bantuan selanjutnya proses pengajuan dana pinjaman hutang dengan akad *Qardhul Hasan* yang di ajukan oleh

nasabah kepada pihak pengelolah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

2. Prosedur Pencairan Bantuan Modal.

Gambar 1
Skema Pengajuan Modal

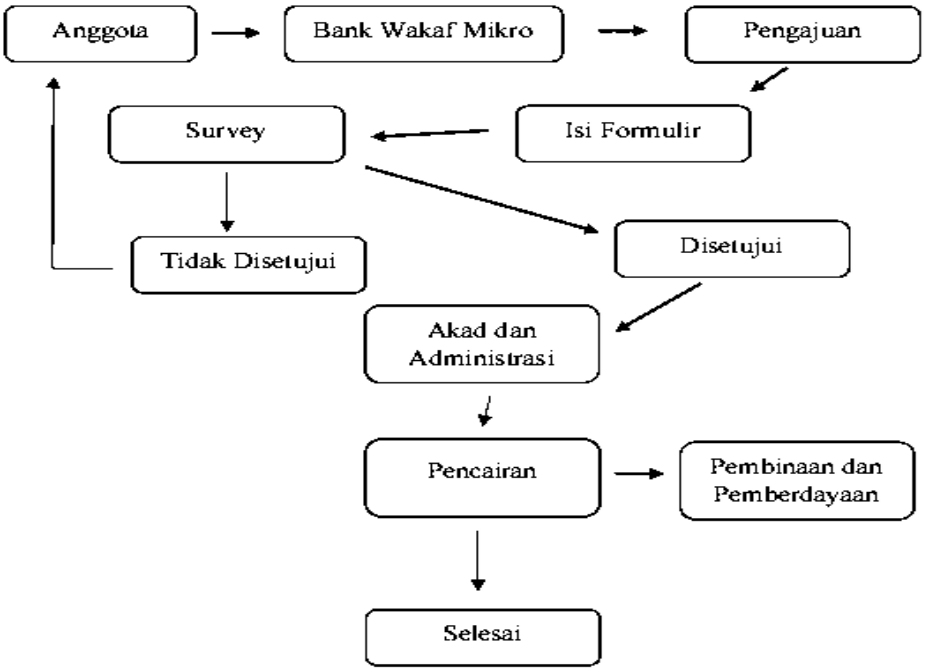

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Dari gambar skema diatas dapat terlihat prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya sebagai berikut:

a. Anggota datang langsung ke kantor Bank Wakaf Mikro untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan.*
b. Setelah itu anggota yang ingin melakukan pembiayaan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank Wakaf Mikro. Dengan menyerahkan syarat-syarat administratif yang sangat mudah seperti KTP yang bersangkutan, Kartu Keluarga, dan foto bila diperlukan.
c. Setelah itu pihak Bank Wakaf melakukan survey setiap anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Tujuan survey disini adalah untuk mengetahui apakah anggota benar-benar membutuhkan dana tersebut. Biasanya survey dilakukan kepada anggota baru, namun pada anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan biasanya tidak dilakukan survey lagi.

d. Apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka pengajuan tidak akan di setujui dan dana tidak terealisasi. Apabila memenuhi syarat maka pengajuan akan disetujui.
e. Setelah pengajuan di setujui, maka anggota akan melakukan akad dengan pihak BWM, dimana akad ini didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus di sepakati kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dengan setelah menyelesaikan proses administrasi.
f. Setelah itu dana dapat langsung diterima oleh anggota dengan pencairan modal usaha sekitar 1 juta hingga 3 juta dengan margin bagi hasil setara 3% dengan batas waktu pelunasan yang disepakati bersama.

Dampak yang dirasakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro adalah mereka merasa terbantu dengan adanya pemberian modal dari Bank Wakaf Mikro. Salah satu contoh nasabah yang ada di Bank Wakaf Mikro. beliau mempunyai usaha menjual Jamu dengan berbagai jenis. Ibu ini sudah menjadi nasabah selama satu tahun. Beliau menjelaskan bahwa banyak hal yang didapatkan dari Bank Wakaf Mikro selain dari pembiayaan nasabah juga mendapatkan pembinaan ilmu agama, manajemen rumah tangga, serta peningkatan ekonomi usaha. Beliau mengatakan;

> *"Hal yang paling saya senangi adalah ketika BWM menghadirkan Ustadz untuk mengisi HALMI. Selain itu juga membentuk rasa sosialisasi tinggi. Saya juga merasakan usaha saya berkembang berkat bantuan dana modal dari Bank Wakaf Mikro ini. Semoga selalu sukses Bank Wakaf Mikro sehingga pendapatan saya meningkat dari yang sebelumnya"*.(Kurniati, 2021)

Selain itu salah satu contoh juga dari nasabah selain Ibu Kurniati yang memiliki usaha membuka warung makan didepan rumahnya. Awalnya beliau hanya menjual makanannya kepada orang sekitar saja yang mengetahui warungnya, namun ketika mendaptkan bantuan BWM akhirnya usaha warung makanannya sekarang bisa dipesan melalui aplikasi online, sehingga usahanya berkembang dan mendaptkan keuntungkan lebih baik. beliau mengatakan;

> *"Bersyukur karena sudah terbantu dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini. Kuntungan saya selain meningkat saya juga dibantu cara menjual masakan saya secara online. Alur Peminjamannya tidak rumit. Malahan kami diberikan pelatihan gratis". (Azizah,2021)*

Tabel 1
Mekanisme Pengembalian Pembiayaan

Jumlah pembiayaan	Detail	Tenor waktu	Jumlah angsuran setiap minggu
1.000.000	Pembiayaan awal dan hanya diberikan kepada yang telah lulus mengikuti sekolah 5 hari untuk *screening* awal calon nasabah	50 Minggu	20.000
		25 Minggu	40.000
2.000.000	Nasabah yang telah melunasi pembiayaan pertama, jika nasabah terus mengikuti HALMI dan melunasinya tanpa terlambat, maka berhak diberikan pembiayaan tambahan. Namun jika nilai kehadiran kurang dari 75%, maka maksimal pembiayaan tidak lebih dari pemberian awal.	50 Minggu	40.000
		25 Minggu	80.000
3.000.000	Nasabah yang telah Melunasi pembiayaan kedua, Bila nasabah rajin mengikuti HALMI dan melunasinya tanpa terlambat, Maka berhak ditambah jumlah Pembiayaan namun jika kehadiran kurang dari 75% , maka dibatalkan .	50 minggu	60.000
		25 minggu	120.000

Sumber: Data Primer diolah, 2021.

3. Prinsip Pemberdayaan.

Prinsip yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro dalam melayani program pemberdayaan adalah:

a. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

b. Pendampingan sesuai prinsip Syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan pendampingan dengan prinsip kepedulian sesuai Syariah.
c. *Ta'awun* (tolong-menolong), bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam setiap anggota.
d. *Sahl* (kemudahan), bahwa nasabah diberi kemudahan dalam pengajuan pinjaman/pembiayaan, serta imbal hasil kecil (maksimal 3%), dan tanpa Jaminan.
e. Keberlanjutan program, bahwa masyarakat akan mampu membentuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan, dan mengembangkan program secara terus menerus.
f. Keberkahan, bahwa semua proses program yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian, pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga mewujudkan keberkahan.

Analisa Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

1. Temuan Resiko Pembiayaan.

Bank Wakaf menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip Syariah, seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk pinjaman, memberikan pinjaman usaha yang menjalankan bisnis halal, memberi pendampngan pelatihan pengembangan ekonomi. Untuk itu dengan adanya BWM ini menjadi akses permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak punya akses ke lembaga perbankkan. Namun pada prakteknya di dalam layanan pinjaman modal yang berbasis akad *Qard* masih menemukan adanya penambahan biaya bagi hasil atau *ujrah* sebesar 3%.

> *Dalam praktiknya, "pengenaan biaya setara 3% pertahun di BWM ini sudah ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan biaya ujrah jasa administrasi atau layanan peminjaman jadi bukan ketentuan dari lenbaga sendiri". (Amalia,2021)*

Dalam *fiqih, Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mua'jji*r. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ajarah* atau *ujrah* yaitu upah. (Sabiq,1986)

Dalam Islam ada dua macam *akad*, yaitu akad *tabarru'* (akad sosial) dan akad *mu'awadlah* (akad komersial). Hutang masuk kedalam ranah akad *tabarru'* atau akad sosial yang oleh karena itu tidak diperkenankan seseorang untuk mengambil keuntungan . Bila akad sosial seperti memberi hutang disalahgunakan untuk mencari

keuntungan materi maka itu *riba*.

Dalam kasus yang lain di Bank Wakaf Mikro memberikan pinjaman tanpa jaminan, hal ini menjadi kesempatan bagi nasabah yang mengingkari perjanjian dan akad yang telah disepakati. Seperti yang di katakana oleh manajer di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya, Beliau mengatakan:

> *"Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri juga ditemukan adanya beberapa nasabah yang masih belum dapat dipercaya atau kurang amanah dalam pembayaran atau pengembalian dana pinjaman sosial pembiayaan modal. Sehingga menjadi hambatan atau masalah kredit macet tidak mudah untuk terselesaikan hal tersebut menjadi sangat sulit dikarenakan tidak adanya jaminan yang kita pegang sehingga kita menagih dengan cara persuasif". (Suroso,2021)*

2.Analisa Pembiayaan dalam Pandangan Hukum Islam.

Persoalan penetapan biaya administrasi merupakan hal penting dalam praktik suatu lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank Wakaf Mikro. Seringkali biaya administrasi ini diakali sebagai alasan lain *riba*. Ketika *riba* dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Agar biaya administrasi ini tidak termasuk dalam kategori "tambahan", maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang benar-benar mencerminkan "nilai riil". Kedua, presentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika presentasi biaya tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan dalam memutuskan pembiayaan tersebut. Ada beberapa pandangan Ulama' mengenai penambahan pengembalian dalam akad *qard* sebagai berikut: (Al-juzairi, 2017)

a. Menurut Madzhab Hanafi, makruh bila seseorang atau sebuah lembaga pembiayaan berakad *qard* mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat. jika tidak disyaratkan, boleh. Tetapi ada Ulama' yang memakruhkan. Kalau disyaratkan saat akad maka makruh. Namun hukumnya boleh dan wajar yang punya utang memberi hadiah kepada yang memberi utang, tetapi sebaiknya tidak usah.

b. Menurut Madzhab Asy-Syafi'i, *Qard* (Utang) menjadi cacat hukum, batal dan rusak jika mengsyaratkan penarikan manfaat oleh yang memberi utang. Bila membayarnya dengan dilebihkan tanpa pensyaratan maka hal itu baik. Kesimpulan, syarat dalam *qard* ada tiga bagian. Bagian pertama: Mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang memberi utang, maka *qard* tersebut cacat hukum dan merusak (membatalkan) akad. Bagian kedua: Mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang berutang. Bagian ketiga: Untuk suatu keperecayaan. Misalnya, meminta gadai atau jaminan. Ini sah dan bisa dilaksanakan. Semua hukum ini sah apabila syarat terjadi ketika dilakukan sebelum akad maka keduanya boleh bebas mensyaratkan apa saja dengan tanpa disebutkan saat meminta transaksi, dan hal tersebut tidak merusak akad (transaksi).
c. Menurut Madzhab Maliki, Haram bagi yang memberi utang mengambil hadiah dari yang diberi utang kecuali apabila sebelumnya sudah menjadi kebiasaannya, atau ada sesuatu yang mendorongnya untuk memberikan hadiah seperti hubungan kerabat atau sejenisnya.
d. Menurut Madzhab Hambali, Dalam *akad qardh* tidak diperbolehkan mensyaratkan menarik manfaat untuk yang memberi utang.

Maka analisa dalam kasus penambahan nilai nominal dalam pengembalian akad *qard* di Bank Wakaf Mikro tersebut menurut pandangan ke empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki kecenderungannya adalah boleh bila tambahan tersebut mempunyai tujuan yang baik serta ada keuntungan dari pihak peminjam hutang dengan syarat tidak adanya ketentuan yang memaksa dalam perjanjian awal serta harus saling rela kedua belah pihak yang sedang berakad.

Penambahan *ujrah* yang terjadi pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya adalah sebagai dana pengembangan yang nantinya dijadika acara pelatihan pengembangan ekonomi, pendanaan acara HALMI, jasa petugas mengambil setoran pengembalian dana hutang ke masing-masing rumah. Sehingga yang sebenarnya terjadi pihak Bank Wakaf sama sekali tidak mengambil keuntungan yang melimpah dari dana tersebut dan tentunya hanya utuk keperluan program pemberdayaan nasabah.

Selanjutnya mengenai nasabah yang sering menunggak pembayaran sudah selayaknya sebagai lembaga penyaluran dan sosial memberi kesempatan terukur terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pengembalian pokok pembiayaan. Seperti tindakan Subrogasi yang diatur dalam pasal 1400 sampai pasal 1403 KUH Perdata merupakan pengalihan sementara hak-hak kreditur kepada pihak ke tiga atau debitur lain yang lancar dalam

pengembalian pinjaman.

Solusi mengenai pengalihan sementara tersebut juga terdapat pada Hukum Islam yang disebut *Hawalah* yaitu pengalihan hutang kepada pihak lain sebagai kewajiaban menanggung hutang dalam Hadits Rasulullah riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"*Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah*" *(HR. Bukhari)*

Pengalihan sementara hak tanggungan yang telah dianjurkan sebenarnya telah menjadi standar operasional BWM dengan istilah nama "tanggung renteng" hal tersebut dilakukan jika nasabah dalam suatu kelompok KUMPI belum bisa mengangsur pengembalian hutang maka anggota yang lain yang menanggungnya.

Solusi yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam menyikapi masalah nasabah yang kurang amanah dengan bermusyawarah serta memperingatkan kepada nasabah yang bermasalah. Adapun solusi terkait ini diisampaikan pengelolah, beliau mengatakan:

"Untuk menghindari nasabah yang bermasalah dan kurang amanah. Pengelola BWM memliki strategi dengan memberikan pembiyaan awal sebesar Rp.1.000.000,- di cicil selama 40 minggu, nantinya kedepan diperkenankan. untuk menambah jumlah pinjaman apabila angsuran sudah terverifikasi baik. Hal tersebut mempermudahkan kita menilai apakah nasabah itu amanah atau bermasalah". (Amalia, 2021)

Tidak hanya pengalihan sementara saja namun juga pemberian ekstra waktu supaya nasabah mengumpulkan uangnya. Hal tersebut terdapat pada Surat Al-Baqarah:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)".Q.S.Al-Baqarah [2]:280.

ANALISA BENTUK LEMBAGA BANK WAKAF MIKRO.

1.Bentuk Lembaga.

Secara bahasa istilah Bank Wakaf Mikro atau di sebut dengan (BWM) terdiri dari tiga suku kata yaitu Bank, Wakaf, dan Mikro.

Mengenai fungsi dari kelembagaan Bank menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 No (2) yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk jasa keuangan lainnya dalam rangkan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.

Sedangkan Wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 angka (1) adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memberikan dan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk selamanya atau dengan jangka waktu tertentu yang sesuai dengan keperluan ibadah atau kepentingan kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara mikro adalah sesuatu yang bersifat kecil, dan jumblahnya sedikit. Jika ditinjau dari definisinya sebenarnya Bank Wakaf Mikro (BWM) tidak mempresentasikan istilah bank atau lembaga wakaf pada umumnya, akan tetapi BWM merupakan lembaga keuangan non bank yang kegiatan opersionalnya seperti Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi

Pengertian bentuk lembaga diatas telah terkonfirmasi oleh menejer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya, beliau mengatakan:

> *"Bank Wakaf Mikro ini sebenarnya bukan Bank namun seperti koperasi pembiayaan modal usaha, sedangkan nama Bank sendiri hanya sebuah branding dan untuk mempermudah pemahaman masyarakat mengenai lembaga pembiayaan." (Suroso,2021)*

Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum, yaitu badan hukum Koperasi atau badan hukum Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan ketentuan tersebut berarti secara yuridis LKM yang berbadan hukum koperasi dengan sendirinya akan berada di bawah pengaturan dua macam peraturan secara bersamaan yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan pelaksanaannya. LKM Syariah atau badan usaha koperasi yang khusus menjalankan usaha keuangan terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) secara umum diatur di dalam undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengaturan hukum itu berimplikasi terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi yang mengatur pengawasan dan pembinaan terhadap LKM Syariah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga

Keuangan Mikro mengatur secara umum semua jenis LKM baik skala kecil maupun skala besar mengatur secara ketat dengan bentuk berbagai ancaman sanksi dengan asas kehati-hatian hal tersebut sangat bertolak belakang dengan cara pengaturan dalam peraturan perundang-undangan koperasian yang berprinsip memberikan otonomi, kemandirian, dan kelonggaran bagi LKM Syariah. Pengaturan terhadap LKM yang berbadan hukum koperasi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut berarti bahwa semua LKM dari yng besar hingga kecil wajib menjalankan usahanya layaknya lembaga perbankan mikro yang bersifat sangat formal, mengapa diatur secara demikian jika itu berlaku juga untuk LKM Syariah kecil maka Bagaimana nasib koperasi kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berkenaan dengan cara pendirian badan hukum koperasi sudah terdapat aturannya secara jelas di dalam peraturan koperasi yaitu dengan cara pembuatan akta pendirian koperasi yang disahkan oleh pemerintah jika akta pendirian itu sudah disahkan maka dengan sendirinya akta itu berlaku sebagai izin usaha sehingga koperasi tidak perlu lagi mengajukan izin usaha lain, tetapi di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro hal itu diatur secara berbeda karena LKM koperasi harus mengajukan izin usahanya ke Otoritas Jasa Keuangan. Padahal antara kedua instansi menggunakan cara pengaturan pengawasan dan pembinaan yang sangat berbeda. Dualisme pengaturan juga mengakibatkan inkonsistensi dalam pengaturan terhadap LKM Syariah Sebab di satu sisi dikembangkan dengan prinsip kemandirian di sisi lain diberikan regulasi dengan pengaturan proses kehati-hatian di diawasi oleh OJK dengan disertai ancaman berbagai sanksi.

Kontradiksi norma yang ditemukan pada dualisme Undang-Undang Koperasi dan lembaga keuangan mikro ditemukan pada; Pertama, adanya larangan untuk menjalankan usaha bagi semua LKM baik skala kecil atau besar jika tanpa adanya izin dan pemenuhan persyaratan dari OJK hal tersebut berlawanan dengan sistem kewirausahaan dan kemandirian masyarakat mikro dalam kegiatan koperasi sebab kegiatan koperasi dapat dimulai dari kelompok usaha yang sederhana sebelum berbadan hukum. Kedua, regulasi dalam LKM yang berlaku bagi semua LKM tanpa perbedaan skala kecil dan besar mewajibkan persyaratan rmodal minimal adalah suatu bentuk pemaksaan kepada LKM Syariah untuk harus memenuhi modal minimum yang dikeolah. Pemaksaan kewajiban yang demikian tidak selaras dengan tujuan pemerintah untuk membangkitkan kewirausahaan mikro yang dibina dari skala kecil sesuai dengan kemampuan modal lembaga mikro yang bersangkutan. Ketiga, regulasi yang diberlakukan kepada semua

LKM yang semuanya diatur secara ketat adalah suatu bentuk pemaksaan kepada LKM kecil untuk wajib berpola kerja formal seperti layaknya usaha perbankan. Pengaturan yang demikian bertentangan dengan regulasi perkoperasian yang memperkuat kemandirian serta memberi kemudahan. Jika Undang-Undang LKM ini bertujuan hendak mengatur secara komprehensif, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan layanan jasa keuangan mikro maka substansi hukum yang terkandung dalam undang-undang itu seharusnya secara normatif maupun praktis masih belum sinkron dan dengan norma dan sifat tujuan koperasi serta belum harmonis dengan kebutuhan atau kondisi riil masyarakat.

2. Pembinaan Lembaga Bank Wakaf Mikro**.**

Pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia (No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007) tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah, disebutkan bahwa ruang lingkup penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi meliputi beberapa aspek, yaitu; Permodalan, manajemen, likuiditas, dan pertumbuhan. Maka dari itu tujuan dari instansi ini terbentuk.

a. Tujuan PINBUK.

Pinbuk sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), dibentuk oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Dirut BMI (Bank Muamalat Indonesia). Sebagai LPSM, PINBUK berperan sebagai:

1) Supervisi dan pembinaan teknis, mengenai administrasi, pembukuan dan akses finansial BMT atau LKM yang terbentuk.
2) Pengembangan sumber daya manusia.
3) Pengembangan teknologi maju untuk para anggota BMT atau LKM lainnya sehingga daya saing meningkat.
4) Memberikan penyuluhan dan pelatihan.
5) Penyedia perangkat lunak seperti sistem akuntansi komputerisasi LKM "Ussi Prima Pinbuk".
6) Pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.
7) Memfasilitasi alat-alat yang takmampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara perorangan seperti IT, alat-alat promosi yang dapat mendukung usaha kecil.

Dalam usaha mencapai tujuanya, PINBUK menggunakan strategi

Fungsional, Integrasi, Institusionalisasi, Kekeluargaan, Kebersamaan, dan Pengembangan sumber daya manusia. Menurut K.H. Ali Yafie, kehadiran PINBUK telah memberikan peran nyata dalam pengembangan ekonomi syari'ah. dengan melakukan kegiatan pengembangan ekonomi syari'ah dari masyarakat bawah ke tingkat atas *(bottom up)*. Sebaliknya bank-bank syari'ah melakukan pengembangan ekonominya dari atas ke bawah *(top down)*.

b. Peran Strategis PINBUK.

UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar yaitu, masih lemahnya penguatan usaha, dan keterbatasan akses terhadap sumbe pembiayaan dari lembaga keuangan formal, khususnya dari perbankan. Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang lemahnya usaha mikro, sehingga tidak mampu mengakses kredit sesuai porsi yang disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, sektor usaha mikro mendominasi kegiatan usaha yang ada di Indonesia, yang mencapai 98% dari usaha yang ada.

Penjabaran fungsi dan peran PINBUK sesuai apa yang telah diajarkan pada pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

> *"Dalam Pengelolaan BWM kami di latih oleh PINBUK lembaga pelatihan bersertifikat yang di tunjuk langsung oleh OJK" (Suroso,2021)*

Selain itu Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Pasal 28 ayat (1 sampai 4) menerangkan bahwa OJK juga melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Keuangan Mikro yang diberi izin , hal ini menerangkan adanya upaya serta kwajiban pemerintah untuk melatih sumber daya manusia atau pengelolah agar bisa melayani nasabah secara profesional.

3. Sumber Dana Bank Wakaf Mikro.

> *"Bank Wakaf Mikro Syariah Al-Fithrah Wava Mandiri mendapatkan sumber dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSM) berupa dana wakaf yang harus produktif dengan memberikan pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan"*. (Amalia,2021)

Perihal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh menejer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya yang memberi

keterangan sebagai berikut:

> *"Bank Wakaf Mikro yang didirikan oleh OJK dan bekerja sama dengan LAZNAS ini tidak cuma-cuma meminjamkan dana wakaf. LAZNAS BSM Umat ini memiliki misi melalui Bank Wakaf Mikro, yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program yang nantinya penerima manfaat". (Suroso,2021)*

Sumber dana yang dikumpulkan oleh LAZNAS BSM didapat melalui iuran wakaf tunai dari berbagai kalangan umat muslim hingga dana bantuan sosial perusahaan multinasional. Oleh karena itu Bank Wakaf Mikro hanya ditugaskan sebagai penyalur kepada masyarakat miskin produktif, selain itu pengelolah dituntut untuk mempertahankan nilai awal dana yang diserahkan oleh pihak LAZBAS BSM. Berikut rincian alokasi dana program BWM Pesantren adalah:

a. Status dan program yang bersumber dari LAZNAS BSM UMAT merupakan Hibah Bertujuan Khusus (*Muqayyadah*) yang dikhusukan untuk operasional LKM Syariah Pesantren dalam mengelola pengguliran modal untuk masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).
b. Dana hibah sebesar 250 juta dengan tujuan dana untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor pendampingan, dan pelatihan SDM LKM Syariah Pesantren.
c. Dana Hibah sebesar 4 milyar dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja LKM Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tiga milyar sebagai dana abadi dalam bentuk Deposito Syariah.
2) Satu milyar akan digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah.
3) Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana yang diterima KUMPI merupakan tanggung jawab kelompok (tanggung renteng).
4) Apabila terjadi musibah (*force major*) terhadap anggota KUMPI menjadi tanggung jawab LKM Syariah Pesantren.
5) Apabila terjadi penyimpangan dana di LKM Syariah Pesantren, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan yang berlaku.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan pengelolah Bank Wakaf Miro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya telah mendapatkan pelatihan dan

menjalankan prosedur pelayanan dengan benar dan sesuai dengan prinsip Syariah. Namun dalam landasan hukum kelembagaan Bank Wakaf Mikro tersebut bertentangan dengan dua peraturan lembaga yaitu peraturan Koperasi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga keuangan mikro sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Juzairi. (2017). Fiqih Empat Madzhab Jilid 3. Jakarta: Al Kautsar.

Ayumila Kurnia, Sa'diyaturrachma Insani. (2020). "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)," *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1.

Dewi Nasution Sartika. (2022). Bank Wakaf Mikro: Konsep Dan Implementasi. Mataram: UIN Mataram Press.

Harry Hikmat. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Heru Nugroho. (2001). *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogya: Pustaka Pelajar.

http:www.alfithrah.ac.id. diakses tanggal 29 Juni 2023.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mikro diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

Joana Ledgerwood. (1999). Microfinance Handbook:An Institutional and Financial Perspective. Washington DC: The World Bank.

Moh Nazir. (2014). *Metode Penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Muhtarom. (2016). "reformulasi peraturan hukum lembaga keuangan mikro sayraiah di indonesia", jurnal studi islam, vol.17,No,1.

Nur Mifchan Solichin. (2019). "Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 11, no. 2.

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) | Official Website." Accessed June 13, 2023. https://pinbuk.id/.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1966),18.

Sayyid Sabiq. (2004) *Fiqh Sunnah.* Jakarta: Darul Fath.

Soejono Soekanto. (1982). *Pengantar PenelitianHukum,* Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Zulkifli Rusby. (2015). Lembaga Keuangan Syariah. Pekanbaru: Pusat kajian Pendidikan Islam FAI UIR.